

**dpmptsp**  
*Cimahi*

# **Buku Saku**

## **2023**



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Cimahi sejak berdirinya pada Tahun 2001 telah mulai merintis upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan perizinan investasi yang saat ini disadari atau tidak telah mendapat sorotan yang bersifat marginal dari berbagai pihak. Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara eksplisit memberikan jawaban kemudahan dan kesederhanaan untuk melaksanakan investasi di daerah dalam upaya memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan maupun pengguna layanan (masyarakat) investasi di daerah. Sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya yang pada gilirannya akan memberikan kejelasan secara aplikatif dalam proses pelayanan perizinan investasi di daerah.

Upaya pemerintah dalam menata pelayanan perizinan sangat proaktif yaitu dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, hal ini dilatarbelakangi hasil beberapa studi yang dilakukan oleh pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa hambatan dalam proses perizinan di Indonesia antara lain :

- a. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi;
- b. Prosedur perizinan yang berbelit-belit;
- c. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit;
- d. Waktu penyelesaian izin cukup lama dan tidak pasti.

Langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh daerah adalah peningkatan pelayanan publik yang konkordan dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara sebagai abdi bangsa, negara dan abdi masyarakat.

## **2. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Cimahi;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

### **3. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Maksud**

Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang

kondusif, dengan memberikan penekanan pelayanan pada aspek:

- 1) Kesederhanaan pelayanan;
- 2) Kejelasan, keamanan;
- 3) Transparan;
- 4) Efisien, ekonomis;
- 5) Ketepatan waktu pelayanan.

b. Tujuan

- 1) Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima;
- 2) Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan;
- 4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan;
- 5) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Cimahi.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- 1) Meningkatnya investasi dan kegiatan penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha.

## **B. KONDISI KOTA CIMAHI**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, Kota Cimahi memiliki luas wilayah 4.025,73 hektar yang secara administrasi terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan.



Ibukota : Cimahi

Letak Geografis : 107°31' 15" - 107°34' 30" BT  
06° 50' 00" - 06° 56' 00" LS  
Ketinggian : 690 - 1.075 m dpl  
Jarak Ke Jakarta : 180 Km  
Curah Hujan : 1.500 mm - 3.000 mm  
Suhu Udara : 18° - 29° C

Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Utara : berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Margaasih, Kecamatan Bandung Kulon dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.

Barat : berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

### **C. KELEMBAGAAN**

Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 7 Maret 2007 telah meresmikan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang berada di bawah Dinas

Penanaman Modal Kota Cimahi, sebagai salah satu lembaga yang secara fungsional memberikan pelayanan perizinan investasi di daerah, dimana dengan upaya reformasi ini diharapkan terselenggaranya aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebutuhan perizinan yang mudah, cepat dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2015 kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KPPT Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 seri D).

Pada tahun 2016 kelembagaan PTSP berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi. BPMPTSP dipimpin oleh

Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. BPMPTSP Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Pada tahun 2017 kelembagaan BPMPTSP berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP Kota Cimahi :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- d. JF Analis Kebijakan Ahli Madya;
- e. JF Analis Kebijakan Ahli Muda;
- f. JF Perencana Muda.

#### **D. JAM KERJA DAN OPERASIONAL**

Waktu kerja dan operasional pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, sebagai berikut:

<b>Hari</b>	<b>Jam Kerja</b>	<b>Jam Operasional</b>
Senin-Kamis	07.30-12.00 13.00-16.00	08.00-12.00 13.00-14.00
Jum'at	07.30-12.00 13.00-16.30	08.00-12.00 13.00-14.00

## **E. PROGRAM KEGIATAN**

Terdapat 6 (enam) program yang menjadi tanggung jawab DPMPSTSP Kota Cimahi, yang mencakup 14 (empat belas) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:
  - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
  - a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
  - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
  - a. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **F. REALISASI PELAYANAN, RETRIBUSI, DAN INVESTASI**

Jumlah izin yang diterbitkan selama tahun 2022 adalah sebanyak 2.778 izin, dengan perbandingan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada diagram berikut:



Sedangkan realisasi retribusi IMB/PBG pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 733.502.750,00 dengan perbandingan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**REALISASI RETRIBUSI PBG KOTA CIMAH**  
**2018 - 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Selisih Target</b>
2018	1.512.658.250	2.174.768.187	43,8%
2019	1.586.714.062	1.653.085.614	4,2%
2020	3.000.000.000	3.158.658.913	5,3%
2021	1.400.000.000	1.552.574.234	10,89%
2022	600.000.000	733.502.750	22,25%

Adapun nilai realisasi investasi yang masuk ke Kota Cimahi selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.392.395.438.952,00 atau naik sebesar 183,69% dari tahun 2021. Kenaikan realisasi investasi ini diperkirakan merupakan kebangkitan setelah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Dinamika investasi di Kota Cimahi sejak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## REALISASI INVESTASI KOTA CIMAH

2018 - 2022

TAHUN	REALISASI (Rp)	KENAIKAN PER TAHUN (%)
2018	8,862,257,906,470.47	(1.02)
2019	24,410,560,302,066.00	172.64
2020	5,685,630,739,622.00	(76.71)
2021	4,720,796,554,068.00	(16.97)
2022	13,392,395,438,952.00	183.69

### G. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Responden survei kepuasan masyarakat adalah masyarakat Kota Cimahi yang telah mendapatkan layanan dalam kurun waktu bulan Januari s.d. Desember 2022, dimana responden diminta untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh petugas setelah responden memperoleh pelayanan.

Adapun data kuesioner yang disajikan kepada responden adalah unsur-unsur Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;


6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, dengan nilai SKM sebesar 84,02.

## **H. INOVASI**

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan masyarakat, DPMPTSP Kota Cimahi telah melakukan beberapa terobosan dan inovasi. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. SiPinter (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). SiPinter adalah Aplikasi pelayanan perizinan yang digunakan untuk pemrosesan berkas permohonan izin. SiPinter memiliki beberapa fasilitas untuk mempermudah pemrosesan izin diantaranya yaitu, permohonan berkas secara online, tracking sistem, informasi proses izin melalui SMS Gateway, Riwayat Pemrosesan Izin, Pelaporan Izin, pembuatan nota dinas otomatis, Dashboard izin, Koordinasi dengan dinas teknis dengan memberikan akses upload dan proses rekomendasi teknis perizinan secara online. Dinas Teknis yang sudah memiliki akses terhadap SiPinter diantaranya Dinas LH, DPUPR, Dishub, Dinkes dan yang terakhir BPN Kota Cimahi dalam pengurusan PKKPR Non Berusaha;




2. SiTampam (Sistem Informasi Terpadu peMetaan Potensi Andalan). SiTampam menampilkan potensi-potensi andalan kota cimahi dalam bentuk GIS, sehingga bisa dilihat sebaran potensi investasi dan juga fitur filter berdasarkan sektor memungkinkan pengunjung bisa menampilkan data yang diperlukan berdasarkan sektor. Selain dalam bentuk narasi, SiTampam juga memberikan informasi tambahan berupa foto dan video yang akan lebih memberikan gambaran lebih dalam mengenai potensi investasi yang di tawarkan. Selain itu, fitur *text to speech* memungkinkan akses lebih mudah ke kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan penglihatan;


### SISTEM INFORMASI PEMETAAN POTENSI ANDALAN (SITAMPAN)



3. SiRIMA (Sistem Informasi Tower Cimahi menuju Asri).  
SiRima adalah Sistem yang digunakan untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan Pendataan, Penertiban dan Penataan yang baik dimana Tower tersebut harus ramah lingkungan yang mana bentuk tower dibuat mirip dengan pohon sehingga terlihat hijau dan asri;



4. DADAKAN (DATang, DAftar dan dapatKAN). DADAKAN adalah proses perizinan yang dilakukan dari mulai awal sampai akhir dilakukan simultan tanpa penundaan (*zero bottleneck*).



## I. SERTIFIKASI ISO

Sebagai unit yang bergerak dalam pelayanan masyarakat, DPMPTSP memiliki jaminan mutu pelayanan yang ditingkatkan setiap tahunnya melalui sertifikasi ISO. Sertifikasi ini dilakukan selain dalam rangka menjaga mutu pelayanan DPMPTSP terhadap masyarakat, juga untuk memastikan kinerja secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar internasional.



## Certificate of Registration

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I, Jl. Raden Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Operate a management system that complies with the requirements of

**ISO 9001:2015**

With the scope:

Provision of Integrated Permit Services

EA Code: 36

Certificate No. QS 5858

Originally Registered: 06<sup>th</sup> March 2012

Registered by WQA: 06<sup>th</sup> March 2012

Re-Certification: 15<sup>th</sup> December 2023

Latest Issue: 12<sup>th</sup> December 2022

  
Signed on behalf of WQA

Validity of this certificate can be checked by contacting:  
Worldwide Quality Assurance Ltd  
Portland House,  
Belmont Business Park,  
Dunham,  
DH1 1TW  
[www.worldwideqa.com](http://www.worldwideqa.com)



This certificate remains the property of Worldwide Quality Assurance Ltd and must be returned on request.

WQA 14D, Issue 8

## **J. JENIS-JENIS LAYANAN PERIZINAN**

DPMPTSP Kota Cimahi melayani proses administrasi perizinan dalam sektor pembangunan fisik dan usaha. Perizinan sektor pembangunan dilakukan melalui sistem Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diawasi oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Berikut adalah daftar perizinan sektor pembangunan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Cimahi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
3. Izin Penebangan Pohon;
4. Izin Penyelenggaraan Reklame;
5. PKKPR Non Berusaha;
6. Pertek Tata Ruang;
7. Site Plan;
8. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (IPPBBJ).

Adapun perizinan sektor usaha dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diawasi oleh Kementerian

Investasi/BKPM. DPMPSTSP Kota Cimahi membagi SOP Perizinan Berusaha berdasarkan sektor kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota / Kabupaten, yaitu:

- a. Sektor Perikanan;
- b. Sektor Pertanian;
- c. Sektor Lingkungan Hidup;
- d. Sektor Industri;
- e. Sektor Perdagangan;
- f. Sektor Perhubungan;
- g. Sektor Kesehatan;
- h. Sektor Ketenagakerjaan;
- i. Sektor Pariwisata.

Setelah diketahui sektor kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian disusun tingkat risiko berdasarkan sektor. Adapun tingkat risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendah;
2. Menengah Rendah;

3. Menengah Tinggi;

4. Tinggi.

Produk akhir dan alur proses setiap tingkat risiko berbeda, rangkuman proses bagan alur dan produk akhir setiap tingkat risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Proses</b>	<b>Produk Akhir</b>
Rendah	Tanpa verifikasi	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Menengah Rendah	Tanpa verifikasi	NIB + Sertifikat Standar
Menengah Tinggi	Perlu verifikasi	NIB + Sertifikat Standar
Tinggi	Perlu verifikasi	NIB + Izin


## **K. KONSULTASI DAN PENGADUAN**

Layanan konsultasi dan pengaduan di DPMPSTSP Kota Cimahi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kanal-kanal media sosial yang telah disediakan sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun
1	Website	dpmptsp.cimahikota.go.id
2	Email	dpmptsp@cimahikota.go.id
3	Twitter	@dpmptsp_cimahi
4	Instagram	@dpmptsp.cimahikota
5	WhatsApp	Penanaman Modal: 082121374676 Perizinan Pembangunan: 087812003030 Perizinan Berusaha: 082130122060


Adapun alur pengaduan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

## ALUR PENGADUAN



## L. MAKLUMAT PELAYANAN

Sebagai salah satu bukti kesungguhan dalam memberikan layanan publik, DPMPTSP Kota Cimahi menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Pelayanan yang terpampang di ruang pelayanan.





**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi, Jalan Aruman, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan  
Cimahi Utara, Kota Cimahi 40514

Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036 Website : [dpmptsp.cimahikota.go.id](http://dpmptsp.cimahikota.go.id),  
E-mail : [dpmptsp@cimahikota.go.id](mailto:dpmptsp@cimahikota.go.id)